



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa cadangan pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan perlu disalurkan khususnya untuk meneegah dan menanggulangi kekurangan pangan, gejala harga pangan, bencana alam, serta bencana sosial dan/ atau keadaan darurat;

b. bahwa untuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

3. Undang-Undang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3, Seri A);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
5. Badan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat BKP adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
6. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras di Jawa Timur.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut CPP Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
8. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
9. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
10. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
11. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
12. Gejolak harga pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/ atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/ atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.

BAB II

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) CPP Provinsi dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan beras dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.
- (2) CPP Provinsi bertujuan untuk :
- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/ atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pascabencana;
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/ atau rawan pangan akibat gejolak harga.

Pasal 3

Sekretaris Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. kerawanan pangan pascabencana alam dan/ atau keadaan darurat;
- b. gejolak harga pokok (beras);
- c. rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana;
- d. rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III
DANA CADANGAN PANGAN
Pasal 4

CPP Provinsi sebanyak 200 ton beras dari alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur pada BKP.

BAB IV

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA
Pasa1 5

- (1) Pengelolaan CPP Provinsi dilakukan oleh BKP bekerja sama dengan Perum BULOG.
- (2) Untuk kelancaran pengelolaan CPP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana Provinsi.
- (3) Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab terhadap penyaluran CPP Provinsi sampai dengan rumah tangga sasaran.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
MEKANISME PENYEDIAAN
Pasa16

Penyediaan CPP Provinsi dilaksanakan oleh Perum BULOG dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Perum BULOG.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN
Pasa1 7

- (1) Mekanisme penyaluran CPP Provinsi dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu berdasarkan Perintah Gubernur (Top Down) dan usulan Kabupaten/Kota (Bottom Up).
- (2) Penyaluran berdasarkan Perintah Gubernur (Top Down) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a) Gubernur memerintahkan Kepala BKP untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/ atau gejolak harga;

b) Tim

- b) Tim Pelaksana Provinsi melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPP Provinsi sebagaimana perintah Gubernur;
 - c) hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala BKP dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d) Kepala BKP melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Provinsi kepada Gubernur dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP Provinsi;
 - e) penyaluran CPP Provinsi dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai kantor desajkelurahan sebagai titik bagi;
 - f) biaya penyaluran biaya angkut bantuan Provinsi dari gudang sampai titik bagi ditanggung oleh Pemerintah Provinsi;
 - g) Tim Pelaksana Provinsi bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Provinsi dari gudang sampai rumah tangga sasaran;
 - h) Tim Pelaksana Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desaj Lurah setempat;
- (3) Penyaluran berdasarkan usulan Kabupaten/Kota (Bottom Up) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur melalui BKP untuk disalurkan CPP Provinsi bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
 - b) Tim Pelaksana Provinsi melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan CPP Provinsi sebagaimana diusulkan oleh Bupati/Walikota calon penerima bantuan;
 - c) hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala BKP dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras yang akan disalurkan;

d) Kepala

- d) Kepala BKP melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Provinsi kepada Gubernur dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP Provinsi;
 - e) penyaluran CPP Provinsi dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desajkelurahan sebagai titik bagi;
 - f) Tim Pelaksana Provinsi dan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap kelancaran penyaluran CPP Provinsi dari gudang sampai rumah tangga sasaran; g) Tim Pelaksana Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
 - h) biaya penyaluran biaya angkut bantuan beras CPP Provinsi dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Provinsi;
- (4) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga) gram per hari, untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan jatah sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Provinsi.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 8

Penyaluran CPP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaporkan oleh Kepala BKP kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini dituangkan dalam Keputusan Kepala BKP.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Maret 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Maret 2014

an. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 13 SERI E